



**“PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT
MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI
PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016”**

THESIS

ARMY SETYO WIBOWO

1810622015

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Army Setyo Wibowo

NRP : 1810622015

Tanggal : 15 Juli 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan



(Army Setyo Wibowo)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai Civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Army Setyo Wibowo
NRP : 1810622015
Tanggal : 15 Juli 2021

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non -exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Juli 2021

Menyatakan



(Army Setyo Wibowo)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Army Setyo Wibowo
NRP : 1810622015
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H)** pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua Penguji

Prof. Dr. A. Fisman, S.H., LL.M.

Penguji 1

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., M.kn.

Penguji 2/ Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.

DEKAN DEKAN

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Kepala Program Studi

ABSTRAK

Perjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Konsumen. Begitupula yang terjadi dalam kasus yang bermula dari Perkara KPPU No 26/KPPU-L/2007 dan akhirnya berakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.

Kata Kunci : Perjanjian Penetapan Harga, Monopoli, KPPU.

ABSTRAK

The price fixing agreement is prohibited by Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition, this because the existence of a price fixing agreement will eliminate competition in terms of prices for products marketed, which resulting in losses for consumers. Likewise what happened in the case that started with the KPPU Case No. 26 / KPPU-L / 2007 and finally ended in the Supreme Court decision through Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016, where there was a price fixing agreement between Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. As for the problem of this research is how the limitation of price fixing that violates the law of unfair business competition and price fixing made by the government / regulator, with also how the basis for consideration of the Supreme Court in Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016 rejects the reasons of the parties to enter into such agreement. To answer this problem, this research uses a normative juridical method with secondary data as its data.

Keywords: *Price Fixing Agreement, Monopoly, KPPU*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dan paling utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur yang amat besar kepada ALLAH SWT. Berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan segenap suka cita. Penyusunan Tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Negeri Jakarta dengan judul **“PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016)”** Kelancaran proses penulisan Tesis ini berkat bimbingan, arahan, motivasi dan kerjasama yang amat besar dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini. Selain itu, ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya oleh penulis yang disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Terima kasih atas setiap kebijakan, dukungan dan selalu berpihak pada Mahasiswa Program Studi Magister Hukum khususnya angkatan Ganji Tahun 2018.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku kepala program studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang Berjiwa Muda dan sangat Energik, Kreatif dan Progresif dalam usahanya untuk mengembangkan sistem akademik Kegiatan Belajar Mengajar pada Program Studi Magister Hukum. Terima kasih atas dukungan secara akademik selama penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef SH., M.kn, selaku dosen pembimbing yang selalu menjadi Suri Tauladan khususnya bagi Penulis dan Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Lainnya, karena tidak hanya memberikan bimbingan secara akademik yang meliputi pada substansi materi dan Teknis Penulisan Tesis kepada Penulis, namun Pembimbing juga sering support dan mengajak dan bercerita tentang sekolah kehidupan setelah lulus Magister Hukum yang akan menghadapi tantangan lebih berat dan menguji ilmu hukum penulis di

masyarakat khususnya dalam bidang profesi dunia Advokat. Terimakasih sudah sangat baik dan maksimal memberikan saran dan masukan ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses penulisan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Proposal Tesis dan Penguji Sidang Tesis beserta Para Dosen di Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja keras dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepada penulis untuk bekal penulis di masa depan nanti.
6. Ibu Yuli, Bapak Satino, Mas Dwi dan Para Pegawai/ Staf lainnya di Sekretariat Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik, Sabar dan Ramah dalam memberikan setiap pelayanan administrasi dan berbagai informasi seputar perkuliahan kepada para Mahasiswa Magister Hukum sehingga Penulis bisa lulus dengan Tepat waktu.
7. Kedua Orang Tua Papah Kol CPM (purn) Asbowo S.H., Mamah Dra Heni Hartati M.si Tercinta, Mas Hebo Adhi Wibowo S.kom dan Adik Nadya Laksmitha Dewi Wibowo S.psi. Tersayang, seluruh Keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril dan materiil dalam keluarga.
8. Untuk istri tersayang dan saya banggakan Irina Putri Damayanti S.H dan kedua anak ku ALmeera Putri Wibowo dan Ayesha Haflasea Wibowo dengan kehadiran kalian saya merasa terus termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahawsiswa Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta khususnya Keluarga Besar Angkatan semester Tahun 2018 Hasbullah Alimuddin Hakim, Bang Indra Irawan, Erik Raja Sianipar, Bang Ahmad Baihaki, , Rahman dan Rekan lainnya yang telah berjuang bersama penulis baik dalam menempuh setiap jam perkuliahan untuk mencapai gelar Magister Hukum maupun kebersamaan diluar perkuliahan kampus serta banyak memberikan dukungan-dukungan positif kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih dalam proses pembelajaran dan belum sempurna Oleh karena itu, segala kritik, saran, motivasi yang sifatnya mendidik dan membangun kearah yang lebih baik, senantiasa penulis terima dengan terbuka dan lapang dada.

Jakarta, 15 Juli 2021

Hormat Penulis

(Army Setyo Wibowo)

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA	16
2.1 Pengertian Perjanjian	16
2.2 Perjanjian Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	21
2.3 Pendekatan Dalam Penetapan Perjanjian yang Dilarang	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Metode Penelitian	45
3.2. Pendekatan Masalah	46
3.3. Sumber Data	48
3.4. Teknik Analisis Data	49
.....	
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	51
4.1 Perbedaan Penetapan Harga yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Penetapan Harga oleh Pemerintah/Regulator	41
4.2 Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Melalui Putusan Nomor 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Menyatakan Para Pelaku Usaha Melanggar Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat	59
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
DAFTAR PUSTAKA	74
RIWAYAT HIDUP	